

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

4.1.1. Apabila diantara para pihak telah terjadi suatu perbuatan hukum utang piutang dan untuk menjamin pelunasan utang tersebut pihak kreditur meminta debitur memberikan suatu kuasa jual, sehingga apabila debitur wanprestasi maka kreditur akan menjual tanah milik debitur berdasarkan kuasa jual tersebut untuk mengambil pelunasan piutangnya. Maka yang demikian itu adalah batal demi hukum.

4.1.2. Perlindungan hukum bagi pemberi kuasa dalam pembuatan kuasa menjual dapat diberikan apabila akta kuasa menjual tersebut dibuat dalam suatu akta otentik yang merupakan alat bukti yang sempurna. Selain hal tersebut Pasal 1800-1806 KUHPerdara yang mengatur kewajiban penerima kuasa merupakan suatu bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh undang-undang kepada pemberi kuasa.

4.2. Saran

4.2.1. INI (Ikatan Notaris Indonesia) dan IPPAT (Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah) harus melakukan sosialisasi kepada Notaris/PPAT untuk tidak menggunakan kuasa Jual dalam suatu Perjanjian Utang Piutang dan memberikan nasehat dan penyuluhan hukum bagi masyarakat untuk melaksanakan Undang-undang Hak tanggungan yaitu dengan Pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan dan atau Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan. Dan memberlakukan sanksi yang tegas kepada notaris

yang tetap mempergunakan kuasa Jual yang berhubungan dengan perjanjian hutang piutang.

4.2.2. Untuk menjamin suatu kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak maka sebaiknya pembuatan akta kuasa menjual dilakukan dihadapan notaris. Dan dalam menjaminkan suatu piutang langkah terbaik yang dapat ditempuh adalah dengan membuat suatu Akta Pembebanan Hak Tanggungan. Dalam pembuatan kuasa menjual diharapkan untuk tidak membuatnya dalam bentuk kuasa mutlak yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.